

SKRIPSI HUKUM INDRA Final

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 28-Dec-2023 12:28AM (UTC-0500)

Submission ID: 2136603129

File name: SKRIPSI_HUKUM_INDRA_Final.docx (520.44K)

Word count: 15634

Character count: 101221

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
SKRIPSI HUKUM**



Di Susun Oleh :
I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA
NPM : 20300065

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
SKRIPSI HUKUM**



Di Susun Oleh :
I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA
NPM : 20300065

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Di Susun Oleh :
I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA
NPM : 20300065

Surabaya, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK
KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

I PUTU INDRA SATRIA WIJAYA

NPM : 20300065

TELAH DI PERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL.....

DAN DI NYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Ida Shang Hyang Widhi Wasa, atas karunianya dan berkat, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh kerja keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya orang-orang yang mendukung dan membantu di sekeliling penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.KL.(K) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Sudahnan S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Masitha Tismananda Kumala S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, I Ketut Parwata dan Ni Wayan Liliana Fajariati, serta keluarga besar senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tak ada hentinya.

8. Teruntuk teman penulis Gali Rakasiwi, Aditya bagus Permana, Farid Naufal Hardiansyah, Dimas Hermawan, Surya Putra Pakpahan, Izul Rizki, dan Daniel lois terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada.
9. Teruntuk Caleb Reinold, Christiano Adrian Leo, Dan Chintya Andreane terimakasih karna selama masa penulisan skripsi sudah membantu mendengarkan keluh kesah dan selalu mensupport penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal perkuliahan sampai lulus.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pemikiran, semangat, doa, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada kata yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan amat dalam semoga dalam nama Ida Shang Hyang Widhi Wasa mereka semua dibalas dengan kebaikan dan rejeki yang melimpah

Surabaya,.....2023

Hormat saya

I Putu Indra Satria Wijaya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I Putu Indra Satria Wijaya
NPM : 20300065
Alamat : Jln. Wiyung Paraja No. 59 RT 01, RW 05, Kota Surabaya,
Jawa Timur.
No.Telp/HP : 081331879288

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,

(I Putu Indra Satria Wijaya)

NPM :2030065

ABSTRAK

Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari hukum internasional itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab negara sudan dalam memberikan perlindungan terhadap wna di masa konflik dan untuk mengetahui upaya pemerintah indonesia dalam melindungi wni yang berada di sudan yang terdampak konflik bersenjata. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode normatif. Yang artinya “penelitian yang berdasarkan hukum positif tidak tertulis meliputi perilaku anggota masyarakat dalam berhubungan hidup, dan untuk mengungkapkan atau mengulas hukum yang hidup dalam bermasyarakat melalui tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penelitian ini difokuskan pada asas, sistematika, dan sinkronisasi terhadap aturan perundang-undangan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dalam menerapkan perlindungan, negara Sudan tunduk kepada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 2 Tahun 1977 namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan yang berupa pasokan panganan, air, kemudian jejaring internet yang sangat terbatas, kemudian hunian yang juga sangat minim. Kemudian terkait evakuasi Menteri luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Menteri Sudan namun belum mendapatkan balasan, kemudian Ibu retno Marsudi juga telah mematangkan rencana evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI).

ABSTRACT

International law is an important legal shield in dealing with various problems that can arise in the international realm. Even though international law is law that should be accepted by all countries, many countries do not pay attention to this regulation because of the lack of competence of the country's government or even countries that are considered failed states such as Somalia or because they consider international law to be unimportant/necessary or even generally crude. as crude as Russia which rejects the existence of the ICC (International Criminal Court) which is the result of international law itself. The aim of this research is to determine the responsibility of the Sudanese state in providing protection to foreigners during times of conflict and to determine the Indonesian government's efforts to protect Indonesian citizens in Sudan who are affected by the armed conflict. This research method uses a normative method. Which means "research based on unwritten positive law includes the behavior of community members in their life relationships, and to reveal or review the laws that live in society through behavior or actions carried out by the community, so this research focuses on the principles, systematics and synchronization of statutory regulations. The conclusion of this research is that in implementing the protection, the Sudanese state's agreement to the 1949 Geneva Convention and Additional Protocol 2 of 1977, however, in implementing it, the Sudanese state is very difficult because the Sudanese state's guarantee of providing a number of aids in the form of food supplies, air and very limited internet networks , then housing is also very minimal. Then regarding the delivery of the message from the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Retno Marsudi has coordinated with the Minister of Sudan but has not received a reply, then Mrs. Retno Marsudi has also finalized the delivery plan with five Indonesian representatives abroad, namely at the Indonesian Embassy in Khartoum, Cairo, Riyadh, Addis Ababa, and The Indonesian Consulate General (Consulate General of the Republic of Indonesia) in Jeddah held a preparation coordination meeting for Indonesian citizens (WNI).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	3
KATA PENGANTAR	4
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	5
ABSTRAK	6
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II.....	22
2.1 Aturan Hukum Internasional Terkait Perlindungan WNA Di Masa Konflik	22
2.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi WNA (Warga Negara Asing).....	35
BAB III.....	42
3.1 ² Perlindungan Hukum Terhadap WNI Di Luar Negeri Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia	42
3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan	50
BAB IV	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan kaidah sosial yang tidak akan pernah lepas dari nilai (value) yang berlaku di suatu masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan suatu cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The Living Law*) di dalam masyarakat yang sangat sesuai dan juga merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu.¹ Hukum juga merupakan suatu alat yang tidak pernah lepas dari proses kehidupan manusia, dalam lingkup internasional, terdapat aturan yang mengatur tata cara kehidupan dan bermasyarakat yang disebut dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan perisai hukum yang penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat timbul di ranah internasional. Walau hukum internasional terbilang hukum yang seharusnya diterima oleh seluruh negara namun banyak negara yang tidak menghiraukan peraturan ini karena kurang kompetennya pemerintah negara tersebut atau bahkan negara yang di cap sebagai *failed state* seperti Somalia atau karena mereka menganggap hukum internasional tidak penting/perlu atau bahkan menolak secara mentah mentah seperti Rusia yang menolak keberadaan ICC (*International Criminal Court*) yang merupakan hasil dari hukum internasional itu sendiri.² Hukum internasional bersumber dari perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional yang terlahir dengan mempunyai tujuan menciptakan sebuah ketertiban internasional serta mengatur pola hubungan antar negara. Hukum internasional hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan suatu negara serta menjadi pedoman atau landasan dalam kehidupan masyarakat internasional.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Edy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal.10

Dalam pelaksanaan ¹ hubungan luar negeri serta penyelenggaraan politik luar negeri. Indonesia terikat oleh peraturan dan ketentuan hukum serta kebiasaan internasional, yang merupakan bagian dari dasar pergaulan dan hubungan antarnegara, oleh sebab itu peraturan tentang hubungan luar negeri ini sangat penting, mengingat ada beberapa konvensi yang sudah Indonesia di ratifikasi seperti konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.² Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ¹ hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuatan ataupun kekuasaan belaka (*machstaat*), itu menandakan bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan atau berdasarkan hukum dan juga hukum tersebut tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Berarti dapat disimpulkan keberadaan hukum itu sendiri ada untuk melindungi hak, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang tiap tahunnya tetap terjadi adanya pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling utama tersebut.³

Diketahui juga Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan menduduki urutan ke empat setelah Cina, India, dan Amerika. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini lah pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bilateral antara negara-negara asing guna kepentingan diplomatik dan meminimalisir tingginya pertumbuhan penduduk yang kian memadat dengan cara menyumbang beberapa ⁹ Warga Negara Indonesia ke luar negeri yang berjumlah sangat banyak, seperti WNI yang berkerja sebagai pekerja migran yang telah mencapai di angka 9 juta.⁴ Diperkirakan akan jauh lebih banyak apabila ditambahkan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bertatus illegal.⁵ Tidak hanya dari segi tenaga kerja namun juga dari segi pendidikan Indonesia juga

² Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri I. Umum.

³ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1988, hal. 60.

⁴ Michelle Natalia "Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan", Sindonews, 10 Maret 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>, tanggal di akses 1 Agustus 2023

⁵ Ellandy, Diskusi Buku Keserumpunan Indonesia Dan Malaysia Dari Kompetisi Ke Kolaborasi, 26 Agustus 2021, HIPM UMY, <https://hipm.umy.ac.id/dari-kompetisi-ke-kolaborasi-sebuah-bukti-keserumpunan-antara-indonesia-dan-malaysia/>, di akses pada 1 Agustus 2023

mengadakan beasiswa ke luar negeri bagi para pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri, ataupun WNI yang sedang melakukan traveling untuk liburan maupun bisnis. Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, dan hak bagi masyarakat yang berada di luar negeri.

Apa jadinya jika negara yang telah melakukan kerjasama bilateral ini sedang mengalami konflik bersenjata seperti pada kasus konflik bersenjata di Sudan. Konflik ini merupakan konflik internal yang dilakukan oleh 2 kubu yaitu :

1. Kubu militer Sudan yang berada di bawah kekuasaan penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan.
2. Kubu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) ada di bawah kendali mantan panglima perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.

Bentrokan ini terpicu ketika adanya perang saudara antara kedua kubu utama yang saling berebut kekuasaan di negara tersebut. Konflik ini termasuk ke dalam *National Armed Conflict* karna adanya perebutan kekuasaan yang telah terjadi sejak tahun 2019 pada saat lengsernya pemimpin diktator Omar Al Bashir. Setelah Bashir lengser upaya Sudan beralih menjadi negara dengan pemerintahan sipil yang demokratis terus mengalami hambatan. Dalam persaingan dan kekerasan demi memperebutkan kekuasaan yang tertinggi dalam negara tersebut, yaitu kepresidenan pada oktober 2021 telah terjadi kudeta yang mengakibatkan tentara menjadi berkuasa, padahal pada saat itu sedang terjadinya proses transisi menuju pemerintahan demokratis sedang berjalan. Akibat dari kejadian tersebut membuat warga terganggu dan protes kembali hingga mengakibatkan kondisi ekonomi negara Sudan memburuk. Jika ditelusuri lebih jauh, penyebab utama terjadinya pemberontakan di Sudan sebetulnya karena tuntutan masyarakat sipil untuk pengawasan militer dan integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata negara. Ada

beberapa tuntutan masyarakat sipil yang terjadi di konflik bersenjata ini, antara lain⁶:

1. warga sipil mendesak militer menyerahkan kepemilikan mereka di sektor-sektor pertanian, perdagangan, dan industri
2. Masyarakat juga menuntut hak keadilan atas kejahatan perang oleh militer dan sekutu dalam konflik di Darfur pada 2003 silam.
3. Mereka juga meminta keadilan atas pembunuhan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Juni 2019 yang melibatkan pasukan militer.
4. Selain itu, mereka juga menginginkan keadilan bagi setidaknya 125 orang yang tewas oleh pasukan keamanan dalam aksi protes sejak kudeta pada 2021 lalu.

Negara Sudan terletak di tempat yang sangat strategis karena berbatasan dengan laut merah yang memiliki kekayaan di bidang pertanian Sudan telah menarik perhatian kekuatan kawasan. Hal ini semakin mempersulit pemerintah Sudan untuk melakukan transisi dari pemerintahan militer menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh sipil. Beberapa negara tetangga Sudan seperti Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan, juga terdampak akibat dari konflik politik ini, tidak hanya negara tetangga yang terkena dampak dari konflik namun Indonesia juga terkena dampak konflik bersenjata internal tersebut dikarenakan ada sekitar 1.209 WNI yang berada di Sudan terkena dampak dari konflik tersebut. Dampak yang dirasakan WNI terutama pada pelajar yang sedang menuntut ilmu, karna adanya kehabisan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari di tengah berlangsungnya konflik antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (Rapid Support Forces/RSF) karna selama masa konflik kebanyakan WNI berdiam diri di dalam rumah.⁷ Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintahan Indonesia untuk

⁶ Teddy Tri Setio Berty, Penyebab Konflik Sudan yang Kini Tewaskan Lebih dari 400 Warga Sipil, liputan6.com, 25 April 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/5269605/penyebab-konflik-sudan-yang-kini-tewaskan-lebih-dari-400-warga-sipil>, Di Akses pada 1 Agustus 2023.

⁷ Kompas.tv, Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati, 17 April 2023, <https://www.kompas.tv/article/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-stok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>, di akses pada 1 Agustus 2023.

segera melindungi WNI yang terdampak konflik tersebut, menurut ¹Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik mempunyai tugas utama yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia serta melindungi warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara yang telah berkerja sama dan /atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintahan Republik Indonesia, peraturan-peraturan perundangan-undangan nasional, hukum internasional, serta kebiasaan internasional. Namun dari pemerintahan Sudan sendiri apakah memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud penulis adalah bagaimana pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Sudan dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkena dampak konflik. Menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 disebutkan dalam pasal 7.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitiannya yang berhubungan dengan unsur dari yang permasalahankan tersebut, sehingga penulis memberikan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN”**. Dengan tingkat pengetahuan akan perturan yang tinggi diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi Warga Negara Indonesia yang bisa menunjang perkembangan dalam hubungan kerjasama antara negara-negara. Serta diharapkan dengan terciptanya penelitian ini pemerintah mampu lebih sigap dan siaga terhadap para WNI maupun WNA guna menciptakan ketentraman dan rasa aman sehingga terciptanya negara-negara yang damai

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari permasalahan yang ada di latar belakang telah dikemukakan penulis untuk menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tanggung jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan Yang Terdampak Konflik Bersenjata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta informasi yang berarti, baik bagi pihak-pihak yang terkait di dalam dunia pendidikan maupun individu dan bagi negara-negara yang sedang menyelenggarakan kerjasama bilateral. Berikut beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru untuk lebih mengenal tentang hubungan diplomatik dan kekonsuleran atau kerjasama antara negara-negara, sehingga dapat meningkatkan wawasan perihal permasalahan luar negeri
 - b. Bagi penulis semoga hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan acuan bagi dunia pendidikan agar dapat memotivasi hidup dengan teori-teori yang telah di dapatkan.
 - c. Bagi penulis semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah dorongan bagi saya yang kedepannya mungkin akan menjadi seorang diplomat setelah menyelesaikan jenjang sarjana. Yang nantinya juga tidak jauh-jauh dari permasalahan internasional, sehingga penelitian juga dapat

menjadi pesangon penulis dalam memenuhi keadilan para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

- d. Bagi para teman-teman seperjuangan dan adik seperguruan tinggi agar penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan dan wawasan baru, sebagai awalan ilmu menuju dunia kerja pada suatu saat nanti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah sekiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terdampak konflik bersenjata, sehingga dapat terciptanya suatu negara yang aman dan sejahtera tanpa perlu mengkhawatirkan apapun yang mengancam keselamatan para warga negara Indonesia.
- b. Bagi warga negara Indonesia penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk terus melebarkan nama negara Indonesia di kancah Internasional sehingga para Warga Negara Indonesia tidak perlu takut akan adanya konflik bersenjata maupun konflik politik yang berada di negara yang sedang bekerja sama tersebut.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia ialah para penduduk atau orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah di sahkan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari negara Indonesia. Yang dimaksud WNI asli disini adalah warga negara Indoneisa yang telah menjadi orang Indonesia sejak lahir dan ttidak pernah menjadi WNA atas kemauan sendiri. Mengenai aturan kewarganegaraan Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (**UU 12/2006**). Undang-Undang tersebut telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 11

Juli 2006 dan sudah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2006. Berikut beberapa kriteria WNI, yaitu :⁸

- a. Setiap orang yang telah menjadi WNI dengan berdasar atas peraturan atau perjanjian-perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum di terapkannya UU 12/2006.
- b. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antara pasangan WNI
- c. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antara ayah WNI dengan ibu WNA
- d. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah antar ibu WNI dengan ayah WNA.
- e. Anak yang sudah terlahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan, atau hukum di negara asal ayahnya tidak menjelaskan atau memberikan kejelasan dengan detail tentang kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang sudah terlahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana ayahnya adalah warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan anak tersebut lahir dalam waktu 300 hari sejak kematian ayahnya. Diperlukan tenggang waktu untuk membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari almarhum bapak (warga negara Indonesia).
- h. Anak yang sudah terlahir di luar perkawinan yang sah dari ibu Warga Negara Asing namun telah diakui oleh ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya, sebelum anak itu beranjak usia 18 tahun atau setidaknya belum kawin. Pengakuannya harus dibuktikan dengan cara yang sah dengan penetapan oleh pengadilan.

⁸ Kemlu, Kewarganegaraan Indonesia, kemlu.go.id, 2018. https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/pages/kewarganegaraan_indonesia/2075/etc-menu, di Akses pada 1 Agustus 2023

- i. Anak yang sudah terlahir di dalam wilayah Republik Indonesia, akan tetapi pada waktu kelahirannya status kewarganegaraan kedua orangtuanya tidak jelas.
- j. Anak yang baru saja dilahirkan dan sudah berada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi tidak diketahui siapa kedua orangtuanya (diterlantarkan).
- k. Anak yang baru saja dilahirkan dan berada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi kedua orangtuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang baru saja dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia serta kedua orangtuanya merupakan Warga Negara Indonesia, akan tetapi kepadanya diberikan kewarganegaraan setempat menurut peraturan dan ketentuan di negara tempat anak itu dilahirkan.
- m. Anak dari ayah /ibu Warga Negara Asing yang telah dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, yang kemudian ayah / ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah / menyatakan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu peraturan atau adat yang secara sah atau resmi telah dianggap mengikat, yang telah diteguhkan oleh para penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan atau hal yang serupa untuk menagtur perilaku atau tingkah pelaku kehidupan bermasyarakat, acuan atau kaidah tentang peristiwa-peristiwa alam tertentu, keputusan maupun pertimbangan yang di teguhkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹ Namun bagaimana definisi dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan Segala daya upayakan dengan menyelenggarakan secara

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595. Di akses pada 1 Agustus 2023

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada sebagaimana telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari sebuah fungsi hukum, yaitu konsep mengenai bagaimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun beberapa pendapat yang akan dikutip oleh penulis dari pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo. Perlindungan hukum adalah adanya upaya dalam melindungi kepentingan-kepentingan individu dengan cara mendistribusikan dengan suatu Hak Asasi Manusia dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati derajatnya sebagai manusia.
3. Menurut Philipus M. Hadjon yang selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terdapat dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Di dalam kaitanya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi)

¹⁰ *ibid*

terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan hukum dan hak bagi pekerja terhadap pengusaha.¹¹

4. Menurut Muchsin. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan memadukan antara hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma kedalam sikap dan tindakan dalam mewujudkan adanya suatu ketertiban didalam relasi hidup antara sesama manusia.

Pada Umumnya perlindungan hukum tidak dapat membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila sudah sepantasnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu dalam upaya perlindungan hukum tersebut akan melahirkan sebuah pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam berbentuk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial didalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan guna tercapainya kesejahteraan bersama yang kekal.

3. Konflik Bersenjata

Pengertian Konflik Bersenjata sangat serupa dengan definisi perang yang merupakan perkembangan dari definisi perang di dalam kehidupan masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Menurut Edward Kossoy yang seorang pakar atau ahli, bahwa jika dilihat dari prespektif hukum, penggantian adalah *more justified and logical*. Menurut International Committee of the Red Cross (ICRC) menjelaskan bahwa tentang bahwa definisi dari konflik bersenjata, menurut Bapak Kushartoyo Budi Santoso menjelaskan bahwa konflik bersenjata adalah Konflik yang dilakukan oleh satuan angkatan bersenjata, yang memiliki izin secara sah menggunakan atau mengangkat senjata. Angkatan bersenjata itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 10

1. ³ Tentara reguler (armies), satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara tersebut. Tentara profesional yang tidak terlibat dalam aktivitas lain selain bersiap untuk dan terlibat dalam peperangan.
2. Organisasi pembebasan (Milisi), harus menyanggupi ⁴ syarat yang sudah ada, antara lain :
 - 1) Berada di bawah kepemimpinan komandan yang bertanggung jawab;
 - 2) Menggunakan tanda pengenal atau menggunakan seragam;
 - 3) Membawa senjata secara terbuka;
 - 4) Mematuhi hukum perang dan menghormati kebiasaan perang.
3. *Levee en masse*, merupakan ³ suatu penduduk sipil di negara yang dikuasai dan di duduki, yang dimana pada waktu musuh menyerang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh namun tak sembarang mengordinasikan diri guna membawa senjata secara terbuka dan mematuhi hukum perang atau hukum humaniter.¹² Bapak Kushartoyo Budi Santoso juga mendefinisikan bahwa konflik bersenjata di bagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, antara lain sebagai berikut:
 - 1) **Konflik berenjata internasional**
 Konflik bersenjata internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi menggunakan senjata antara dua Negara atau lebih, meskipun keadaan perang yang telah terjadi tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu di garis bawahhi tidak diperlukannya taraf

¹² Noorlianti, Septia, *Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia*, E-journal.uajy.ac.id, 11 April 2018, hal. 26-30, <http://e-journal.uajy.ac.id/16694/3/HK117722.pdf>, Di akses pada 1 Agustus 2023.

intensitas minimum, pengorganisasian militer, maupun kekuasaan atau kendali atas wilayah supaya sebuah konflik Internasional. Konflik bersenjata Internasional dapat terdiri dari pertempuran tingkat rendah, penyerangan bermuatan kecil ke dalam wilayah musuh atau menginvasi yang tidak sedang menghadapi perlawanan. Keputusan hukum humaniter mengatur tentang perang maupun juga konflik bersenjata internasional dapat di ketahu di dalam pasal 2 ketentuan bersama (*Common Articles*) dari konvensi Jenewa 1949 yang memiliki bunyi sebagai berikut :

“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all case of declared war of anny other armed conflic which may arise between two or more of high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them....”

2) **Konflik bersenjata non-internasional**

Konflik non-internasional dibangun dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan dari organisasi pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dengan syarat konflik tersebut memenuhi peraturan-peraturan yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Dapat digaris bawahi bahwa konflik bersenjata non-internasional sama dengan perang saudara.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 memakai istilah “sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional” (*armed conflict not of an additional character*) untuk semua jenis konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal atau perang pemberontakan. Selain telah diatur ke dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, juga telah diatur ke dalam sebuah perjanjian yaitu Protokol Tambahan II tahun 1977 yang menjelaskan bahwa konflik bersenjata non-internasional memiliki beragam jenisnya dan memiliki ciri-ciri khusus dari konflik tersebut. Mengetahui bahwa konflik bersenjata menyertakan beberapa pihak, yaitu pemerintah yang sah dan sekelompok pemberontak, maka konflik bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu kondisi dimana telah terjadi peperangan atau permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok atau organisasi bersenjata yang terorganisasi di wilayah tersebut.

4. Tanggung jawab Negara

Tanggung jawab merupakan keharusan bagi seseorang maupun negara untuk melakukan dan/atau sepatutnya apapun yang telah menjadi kewajibannya. Menurut Dixon memberikan pengertian “State Responsibility” ke dalam dua pengertian:

1. Untuk menyatakan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun.
2. Untuk menunjukkan aturan prosedural dan substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing.

Timbulnya tanggung jawab negara di dalam hukum di latar belakang oleh karena tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain. Hukum mengenai tanggung jawab negara adalah hukum yang berkenaan dengan kewajiban negara yang timbul apabila negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan maksud lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

¹³ Pelanggaran atau kerugian-kerugian yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab negara memiliki berbagai jenisnya. Suatu negara dikatakan dapat bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa a) suatu tindakan, dan b) kelalaian. Dalam situasi tersebut sangat tergantung pada tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dan ini diatur oleh standar-standar internasional seperti dibawah ini :

a. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab;

b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

Pelanggaran atau kelalaian pada bagian (a) merupakan suatu perbuatan yang dapat memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Pada bagian (b) secara umum tidak terbuka peluang bagi suatu negara, untuk membela diri dari pernyataan dengan menjelaskan bahwa badan negara tertentu yang diduga kuat melakukan perbuatan kesalahan telah melebihi lingkup kekuasaannya menurut hukum nasional. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Dengan begitu lah, suatu negara tidak dapat menghindari suatu kewajiban internasional mengenai

sejauh mana negara paham permasalahan dari aktivitas-aktivitas yang dapat membahayakan warga negaranya.

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam menyelesaikan sengketa bersenjata internasional maupun nasional adapaun cara-cara yang dapat dilakukan secara damai maupun bersahabat menurut beberapa sumber antara lain, yaitu :

1) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering dipakai hukum internasional. Penyelesaian menggunakan arbitrase adalah dengan mengajukan penyelesaian kepada arbitrator yang telah dipilih dan dianggap netral oleh para pihak bersengketa.¹³ Hal ini dijelaskan pada konvensi Den Haag Pasal 37 tahun 1907 bahwa Arbitrase memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional kepada para hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan hukum internasional.

Maka dari itu hakikat arbitrase adalah tatacara atau prosedur penyelesaian sengketa atas dasar persetujuan para pihak yang berkonflik. Dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase yaitu menempatkan klausul Arbitrase ke dalam sebuah perjanjian internasional antara para pihak yang bersengketa. Perjanjian tersebut berisi tentang penunjukan tribunal arbitrase, prosedur Arbitrase, batas kewenangan Arbitrase, dan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan Arbitrase.

2) Negosiasi

Negosiasi atau yang biasa dikatakan perundingan diartikan sebagai suatu upaya untuk mempelajari atau merujuk mengenai sikap yang dipersengkatakan guna memperoleh suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Negosiasi

¹³ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa paling tradisional. Penyelesaian sengketa menggunakan negosiasi tidak perlu menggunakan pihak ketiga yang mana negosiasi berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Apabila sudah menemukan jalan pintas maka negosiasi akan dilanjut dengan pemberian konsesi dari pihak satu ke pihak yang lainnya.¹⁴

Jika salah satu pihak ada yang menolak maka dapat dipastikan negosiasi akan menemui jalan buntu. Negosiasi juga merupakan pertukaran pendapat atau usulan antara para pihak bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang damai dan baik. Terdapat suatu proses di negosiasi yang di dalamnya secara absolut diajukan usulan secara nyata untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵ Penyelesaian menggunakan negosiasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari metode negosiasi adalah bahwa para pihak langsung terjun kedalam penyelesaian sehingga dapat saling memantau satu sama lain dan juga dapat terhindar dari perhatian publik dan tekanan dari politik dalam negeri. Metode negosiasi ini akan selalu mementingkan penyelesaian yang disepakati bersama sehingga dapat diterima dan diakui kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kedudukan para pihak yang tak seimbang dan sering kali negosiasi memakan banyak waktu dan ketika salah satu pihak tetap pada pendiriannya maka efektivitas dari negosiasi ini menjadi tidak produktif.

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa secara damai dengan memerlukan bantuan negara lain atau badan

¹⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional kontemporer*, Bandung: Refika Aditama

¹⁵ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Kalimantan Selatan, FH Unlam Press

hukum penyelidik maupun komite penasihat yang tidak berpihak kepada para pihak bersengketa. Konsiliasi akan dimulai dengan Penyelidikan-penyelidikan bukti atau fakta dan upaya-upaya untuk mencari solusi bagi para pihak yang bertentangan, para pihak yang sedang beseteru dibebaskan untuk menerima ataupun menolak solusi atau rumusan yang di berikan oleh komiter dalam konsiliasi.¹⁶

Penyelesaian sengketa menggunakan metode konsiliasi dapat melibatkan pihak yang ketiga atau konsiliator yang tidak mendukung siapa pun atau netral dan keterlibatannya hanya karena permintaan dari para pihak. Kunci dari berhasilnya konsiliasi adalah ketikadaknya berpihakan atau kenetralan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, yang artinya terkumpulnya penelitian ini hingga selesai, digunakan dan memiliki tujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya. sehingga dengan metode penelitian normatif dengan jelas dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.

A. Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis metode normatif. Yang artinya “penelitian yang berdasarkan hukum positif tidak tertulis meliputi perilaku anggota masyarakat dalam berhubungan hidup, dan untuk mengungkapkan atau mengulas hukum yang hidup dalam bermasyarakat melalui tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penelitian ini difokuskan pada asas, sistematika, dan sinkronisasi terhadap aturan perundang-undangan.

B. Bahan Hukum

¹⁶ *Ibid.*

Sumber atau Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum :

1. Sumber Bahan Hukum Primer, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949
- 3) Perjanjian Protokol Tambahan II tahun 1977
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, antara lain :

Pada bagian bahan hukum sekunder penulis akan menggunakan beberapa jenis karya tulis ilmiah yang berguna dalam membantu penyelesaian proses penelitian hukum ini seperti Buku Ilmiah di bidang hukum merupakan karya ilmiah yang memaparkan dan mejabarkan suatu ilmu hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Makalah hukum merupakan karangan faktual yang secara lengkap dibuat untuk di publikasi di media daring maupun cetak dan memiliki tujuan menjelaskan gagasan hukum yang meyakinkan dan mengedukasi. Jurnal hukum adalah karya yang di publikasi secara berkala dalam penerbitan akademik yang biasanya berupa laporan penelitian hukum terkini yang memiliki tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Berita merupakan kumpulan

informasi yang di buat menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan melalui media massa.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

D. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang didapatkan selama pengumpulan data bahan hukum, dan selanjutnya akan dikaitkan dengan isu permasalahan yang diteliti, dengan berdasarkan pada teknik kualitas kebenaran (*truth*) dari berbagai macam sumber peraturan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam analisis.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini meliputi, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini secara umum memuat perihal-perihal dan mendasari peneliti yang melakukan penelitian tugas tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DI SUDAN , termasuk didalamnya juga memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan-landasan secara teoritis sebagai pedoman atau acuan tugas, metode penelitian yang digunakan untuk penelitian, kemudian pertanggungjawaban sistematika yang menjelaskan rentetan atau urutan dalam pelaporan tugas.

BAB II : Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik

Bab ini menjelaskan dan mengkaji mengenai Bagaimana Tanggung jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap WNA Di Masa Konflik. Dalam bab ini juga memiliki sub bab yang akan menjelaskan aturan hukum internasional yang terkait perlindungan WNA di masa konflik dan bagaimana bentuk tanggungjawab negara Sudan dalam memberikan perlindungan.

BAB III : Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata

Bab ini menjelaskan dan mengkaji mengenai Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Melindungi WNI yang Berada Di Sudan yang Terdampak Konflik Bersenjata. Dalam bab ini juga memiliki sub bab yang akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri menurut konsep hukum nasional Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi WNI yang ada di Sudan.

BAB IV : Penutup

Bab ini Menyampaikan atau memuat hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab perumusan masalah yang sebelumnya telah diajukan pada awal bab, dan bab ini juga memuat saran-saran yang inovatif dan berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB II
TANGGUNG JAWAB NEGARA SUDAN TERHADAP DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WNA DI MASA
KONFLIK

2.1 Aturan Hukum Internasional Terkait Perlindungan WNA Di Masa Konflik

Dalam bab sebelumnya telah di jabarkan bahwa perpecahan yang terjadi di negara Sudan merupakan konflik internal yang mana terpicu karna adanya demonstran yang ingin menjadikan negara Sudan di pimpin oleh Masyarakat sipil kemudian memberontak melawan militer di negara nya sendiri. Adapun beberapa faktor mendukung yang telah disebutkan di bab sebelumnya yang menandakan bahwa konflik ini bukan konflik internasional melainkan konflik nasional, lalu apakah ada perlindungan bagi warga negara asing yang menetap atau sekedar berkunjung liburan di negara Sudan tersebut hal ini sesuai dengan judul penelitian ini warga negara Indonesia yang berada di negara Sudan dikategorikan sebagai WNA (Warga Negara Asing) oleh karna itu mereka harus mendapatkan perlindungan yang absolut di masa konflik mengingat negara Indonesia dan Sudan telah berkerja sama di berbagai bidang, jadi sudah seharusnya negara Sudan mampu memberikan perlindungan bagi para warga negara Indonesia yang berada di negaranya.

Bagaimana dengan aturan internasional yang terkait dengan perlindungan WNA di masa konflik bersenjata, menurut hukum Internasional aturan mengenai perlindungan WNA di masa konflik itu masuk ke dalam Kovensi Jenewa 4 Tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan Protokol Tambahan II. Perlu diketahui bahwa negara Sudan telah meratifikasi aturan Protokol Tambahan II dan telah mengaksesi Konvensi Jenewa Tahun 1949 oleh sebab itu aturan-aturan yang telah disebutkan adalah dasar-dasar dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas. Di dalam Konvensi jenewa 4 tahun 1949 definisi mengenai orang-orang yang dilindungi sangat berbeda dengan definisi dari orang-orang yang dilindungi

dalam artian ketiga konvensi Jenewa lainnya. Perihal ini dipertegas ke dalam kalimat terakhir daripada pasal 4 Tahun 1949 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa ke-I, II, III. Tidak dapat di kategorikan dan di pandang ke dalam orang yang dilindungi dalam maksud konvensi Jenewa 4 Tahun 1949, dengan kata lain unsur utama daripada definisi orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa 4 adalah penduduk sipil. Secara praktis bisa dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi berdasarkan pasal 4 adalah penduduk sipil negara yang sedang dalam pertikaian yang kemudian jatuh ketangan kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pandangan pihak yang menguasai mereka. Orang-orang yang dikatakan dilindungi menurut Konvensi Jenewa ke 4 adalah penduduk sipil, kemudian dapat dirumuskan bahwa sebagai berikut :¹⁷

1. Warganegara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian.
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali :
 - a) Warganegara negara penduduk sendiri.
 - b) Warganegara negara sekutu.
 - c) Warganegara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara penduduk.
 - d) Warganegara negara bukan peserta konvensi.

Kemudian ada pula penduduk yang dinamakan sebagai "*Interniran Sipil*". Pengertian "*interniran*" sendiri dalam bahasa Inggris disebut juga "*internement*" yang artinya adalah penahanan. Dan tentunya dalam hal interniran sipil ialah penduduk sipil itu sendiri.¹⁸ Penduduk sipil yang di lindungi dapat diinternir. Menurut ketentuan yang di atur dalam Bagian IV, pasal 79-135 konvensi Jenewa IV. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tahun 1979 mengemukakan bahwa perbuatan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat suatu alasan

¹⁷ Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, arif, "*Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional*", Neliti.com, 2013, <https://www.neliti.com/id/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berperang-menurut-hukum-internasional>, Di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.

¹⁸ Jhon. M. Echols & Shadily "Pengertian Interniran".

pengancaman atau ¹kecaman yang riil dan bersifat mendesak.¹⁹ Perbuatan untuk menginternir atau menawan penduduk sipil pada hakekatnya tidak dikategorikan sebagai hukuman, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan administratif. Maka dari itu, meskipun penduduk sipil di internir, akan tetapi mereka tetap mempunyai keahlian sipil mereka, dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka. (pasal 80 Bagian IV Konvensi Jenewa IV tahun 1949)

- A. Penduduk sipil musuh dalam daerah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan sangat ketat demi kepentingan keamanan dan ketentraman.
- B. Penduduk sipil musuh dalam daerah pihak yang sedang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau ada keadaan yang menyebabkan ia diinternir
- C. Penduduk sipil musuh yang sedang berada dalam daerah yang diduduki, jika penguasaan pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karna alasan mendesak.
- D. Penduduk sipil yang telah melanggar hukum yang secara khusus dengan tujuan untuk merugikan penguasa penduduk.

Dalam perlindungan penduduk sipil yang diberikan Konvensi Jenewa 4, terdapat 2 perlindungan yang diterapkan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949, diantaranya :

1. Perlindungan Umum.
2. Perlindungan Khusus.

1. Dalam pembahasan perlindungan umum bagi penduduk sipil menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 akan dibawakan secara ringkas kedalam bentuk tabel, sebagai berikut :²⁰

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, "Konvensi-konvensi palang merah tahun 1949", Universitas Bengkulu, Bina Cipta 1979.

²⁰ Herman Suryokumoro, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", 12 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rechtsidee, Vol. 15, No. 2, <https://docplayer.info/200531251-Perlindungan-penduduk-sipil-saat-terjadi-konflik-bersenjata-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-dan-hukum-pertahanan-indonesia.html>, di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.

1. Tabel 1

No.	Pasal	Perlindungan Yang Diberikan
1	14	Perlindungan kepada penduduk yang luka, sakit, orang-orang tua, anak-anak usia dibawah 15 tahun, wanita-wanita hamil, serta ibu-ibu dari anak usia dibawah 7 tahun.
2	15	a. Perlindungan kepada kombatan atau non-kombatan yang terluka maupun sakit. b. Perlindungan kepada orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan dan yang tidak melakukan pekerjaan yang berbau militer.
3	16	Perlindungan bagi yang terluka, sakit, mereka-mereka yang lemah serta wanita-wanita yang sedang mengandung.
4	17	Perlindungan dalam hal pemindahan yang terluka, sakit yang lemah dan para orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah-daerah yang sedang dilanda perang atau di serang.
5	18	Perlindungan terhadap rumah sakit sipil.
6	21	Perlindungan iring-iringan atau konvoi kendaraan atau kereta api yang khusus di sediakan di laut, yang mengangkut orang-orang sipil yang terluka, sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil.
7	22	Perlindungan bagi pesawat terbang yang khusus digunakan untuk memindahkan orang-orang sipil yang terluka maupun sakit, kemudian wanita hamil dan orang yang memiliki badan lemah.
8	27	a. Perlindungan akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek agama, adat istiadat serta kebiasaan. b. Perlindungan terhadap wanita atas serangan yang kesusilaan

9	28	Perlindungan untuk tidak digunakan dalam menyatakan sasaran perang.
10	29	Perlindungan atas perlakuan pihak-pihak yang bersengketa.
11	30	Perlindungan untuk mendapatkan fasilitas untuk berhubungan secara tertulis.
12	31	Perlindungan untuk tidak dipaksa secara fisik dan moral untuk memperoleh keterangan.
13	32	Perlindungan dari penderitaan jasmani.
14	33	a. Perlindungan terhadap intimidasi,terror dan perampokan. b. Perlindungan terhadap tindakan pembalasan (<i>reprisal</i>). c. Perlindungan untuk tidak dihukum atas pelanggaran yang tidak dilakukan sendirian.
15	34	Perlindungan untuk tidak dijadikan tawanan atau sandera

2. Perlindungan khusus

Disamping dari perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam sengketa bersenjata yang telah diuraikan diatas, maka terdapat juga sekelompok penduduk sipil yang tergabung kedalam suatu organisasi social yang melaksanakan beberapa tugas yang bersifat social guna membantu penduduk sipil lainnya saat waktu sengketa bersenjata. Penduduk sipil yang dimaksud adalah mereka yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan mereka yang merupakan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Pada saat melakukan tugas yang bersifat sosial, mereka biasanya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti bangunan-bangunan khusus, transportasi, maupun lambang atau logo khusus, salah satu contoh yaitu penduduk sipil yang khusus di lindungi adalah tenaga ahli medis yang dimana mereka bertugas dan dihormati serta dilindungi dalam keadaan apapun, berikut perlindungan-perlindungan khusus tenaga medis, antara lain :

1. Seseorang yang ditugaskan, baik secara permanen maupun hanya sementara, semata-mata demi pekerjaan medis (mencari,

mengumpulkan, mengangkut, membuat diagnosa dan merawat orang yang sakit, cedera, dan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit) mereka itu adalah seorang dokter, perawat, juru rawat, dan pembawa usungan.

2. Seseorang yang ditugaskan, baik sementara maupun permanen, dengan maksud untuk mengelola atau menyelenggarakan perhimpunan medis, mereka merupakan administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain.²¹

Berikut merupakan perlindungan yang diberikan, yakni :

1. Seseorang yang secara rutin dan khusus menjalankan tugasnya dan pekerjaan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para karyawan yang bertugas mencari, menyingkirkan serta menyangkut dan merawat penduduk sipil yang sedang mengalami sakit dan terluka, yang berbadan lemah serta wanita hamil haruslah dihormati dan dilindungi.
2. Karyawan atau pegawai lain yang sedang melaksanakan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, berhak untuk dihormati dan dilindungi.

Kemudian dari aturan selanjutnya yang akan dibahas aturan Protokol Tambahan. Tujuan di lahirkannya Protokol Tambahan untuk menyempurnakan performa dari ke 4 Konvensi tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai yang termuat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan ini dsusun pada tahun 1977 yang kemudian dibagi menjadi 2 Protokol, antara lain :

1. Protokol I, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang memiliki sifat lintas negara atau negara dengan negara (Internasional), terhadap perlindungan korban perang dalam sengketa bersenjata internasional.
2. Protokol II, memuat beberapa peraturan tentang perang atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau di salah satu wilayah pihak peserta agung antara psukannya dengan pasukan pemberontak yang ada di daerah yang sama. Dengan arti lain bersifat non-internasional.

²¹ Bakry Umar Suryadi, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Pada dasarnya, sumber hukum utama dari hukum humaniter adalah Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Akan tetapi, hukum humaniter juga memasukan sumber hukum lainnya seperti Protokol tambahan 1977 dan konvensi Ottawa 1997 mengenai pelarangan ranjau darat antipersonel. Pada pembahasan kasus diatas di ketahui bahwa konflik di Sudan merupakan *Internal armed Conflict* yang mana aturan yang cocok adalh Protocol Tambahan II. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Protokol Tambahan Ke II memuat mengenai beberapa aturan perihal perang atau konflik bersenjata yang terjadi di daerah atau wilayah salah satu pihak peserta agung antara prajuritnya atau pasukannya dengan para pemberontak yang berada pada wilayah yang sama. Dengan kata lain, karakteristiknya adalah non-internasional. Protokol Tambahan II ini menambahkan isi pada ruang lingkup pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949.²² Untuk dapat menentukan pemberlakuan aturan Protokol tambahan II Tahun 1997 perlu dilihat bahwasannya yang dihadapi oleh pasukan bersenjata negara tersebut ialah pasukan pemberontak yang memiliki unsur atau kriteria sebagai berikut :²³

1. Merupakan kumpulan atau kelompok bersenjata yang terorganisir.
2. Berada dibawah pimpinan ataupun komando yang bertanggung jawab.
3. Melaksanakan atau memerintah sedemikian rupa atas beberapa wilayah atau daerah.
4. Mampu melaksanakan operasi militer yang berkesatuan dan berkesinambungan.
5. Mampu mengimplementasikan peraturan dari HHI yang terkandung dalam Protokol Tambahan Ke II Tahun 1997.

²² Noorlianti, Loc.Cit.

²³ Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara X I Tahun 2007 Materi : Hukum Humaniter, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/356438-hukum-humaniter-e27851af.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2023

Pada Protocol Tambahan ke II terdapat empat bagian yang mana pada masing-masing bagian tersebut menjelaskan inti-inti dari protokol tambahan ke II, antara lain :²⁴

1. Bagian I tentang Lingkup Protokol.
2. Bagian II tentang Perlakuan Manusiawi.
3. Bagian III tentang Orang-Orang yang Sakit, Terluka, dan Korban Karam.
4. Bagian IV tentang Perlindungan Sipil.

Kemudian akan dijelaskan secara rinci melalui tabel untuk mengetahui apa saja isi dari pada masing-masing bagian Protokol tambahan Ke II tahun 1977, sebagai berikut :

2. Tabel 2

bagian	Tentang	pasal	Isi
1	Lingkup Protokol	Pasal 1 ayat 1	1) Angkatan bersenjata pembangkang (<i>Dissident Armed Forces</i>) atau;
		Pasal 1 ayat 2	2) Kelompok bersenjata yang terorganisirkan lainnya yang berada di bawah komando yang bertanggungjawab, yang menduduki sebagian wilayah yang memungkinkan untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan bersama melaksanakan Protokol.
			Tidak berlaku untuk :

²⁴ Enny Soeprapto, Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Di Aceh, 3 Juni 2003, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/20030603_Hukum-humaniter-internasional-dan-Konflik-Bersenjata-Di-Aceh-pdf, Diakses Pada Tanggal 28 November 2023

			1) Kekacauan dan ketegangan internal seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi, dan tindakan lain sejenisnya yang bukan konflik bersenjata
2	Perlakuan Manusiawi	<p>Pasal 4 ayat 1</p> <p>Pasal 4 ayat 2</p> <p>Pasal 4 ayat 3</p>	<p>1) Perlakuan manusiawi terhadap mereka yang tidak ikut serta atau yang telah berhenti mengambil bagian dalam sengketa.</p> <p>1) Larangan mutlak di waktudan di tempat manapun :</p> <p>a) Kekerasan terhadap hidup, kesehatan dan kesejahteraan orang, khususnya pembunuhan dan perlakuan kejam seperti penyiksaan, mutilasi, atau bentuk penghukuman badan apapun</p> <p>b) Pembunuhan kolektif</p> <p>c) Penyanderaan</p> <p>d) Tindak terorisme</p> <p>e) Perbudakan atau perdagangan budak dalam segala bentuk.</p> <p>f) Penjarahan.</p>

		Pasal 5 ayat 1	<p>1. Pengurusan dan bantuan khusus yang perlu bagi anak-anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan dan moral b) Fasilitas penyatuan kembali keluarga yang terpisah untuk sementara c) Larangan perekrutan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata serta larangan untuk ikut serta dalam konflik. d) Pengurusan khusus terhadap anak-anak dibawah umur 15 tahun yang ikut serta dalam konflik tetap harus diberikan pabila mereka tertangkap. <p>1. Perlakuan minimal bagi perlindungan orang yang kebebasannya dibatasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perlakuan manusiawi bagi mereka yang terluka dan sakit b) Pemberian minum, pangan, perlindungan kesehatan dan higine,
--	--	----------------	---

			<p>perlindungan terhadap kekerasan iklim serta bahaya konflik bersenjata.</p> <p>c) Diperbolehkan menerima pertolongan individual atau kolektif</p> <p>d) Apabila mereka diharuskan bekerja bekerja , mereka harus mendapatkan keuntungan dan perlindungan kerja yang sama dengan yang dinikmati oleh penduduk sipil.</p> <p>1. Prosedur pembebasan orang yang kebebasannya dibatasi</p> <p>1. Jaminan kepastian hukum bagi mereka yang difitnah/dituduh atau dihukum karna kejahatan yang berkaitan dengan konflik bersenjata.</p>
3	Orang-orang yang luka, sakit, dan korban karam	<p>Pasal 5 ayat 4</p> <p>Pasal 6</p> <p>Pasal 7</p> <p>Pasal 8</p>	<p>1. Harus dihormati, dilindungi, dan di perlakukan secara manusiawi terlepas dari ikut serta atau tidaknya konflik.</p> <p>1. Apabila keadaan memungkinkan keharusan mencari mengumpulkan dan melindungi mereka yang</p>

			terluka, sakit, korban karam dan meninggal
4	Penduduk Sipil (yang tidak ikut serta dalam konflik)	<p>Pasal 13</p> <p>Pasal 14</p> <p>Pasal 15</p> <p>Pasal 16</p> <p>Pasal 17 ayat 1</p>	<p>1. Perlindungan umum penduduk terhadap bencana yang muncul akibat dari operasi militer, tidak boleh menjadi target serangan, dan larangan perbuatan ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil.</p> <p>1. Perlindungan objek-objek yang pasti diperlukan untuk kehidupan penduduk sipil (larangan menciptakan kelaparan dan tindakan yang menimbulkan)</p> <p>1. Perlindungan sarana dan instalasi yang berisikan kekuatan berbahaya (bendungan, tanggul, stasiun generator listrik nuklir)</p> <p>1. Perlindungan objek budaya dan tempat ibadah.</p> <p>1. Pelarangan pemberian perintah pengusuran penduduk sipil kecuali jika menyangkut keamanan mereka sendiri atau karna alasan militer yang imperatif.</p>

		Pasal 17 ayat 2	1. Penduduk sipil tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan wilayah mereka karena alasan yang di hubung-hubungkan dengan konflik.
		Pasal 18 ayat 1	1. Diperkenannya perhimpunan pertolongan yang berada di wilayah negara pihak dapat menawarkan jasanya untuk melakukan fungsi mereka dalam hubungan dengan korban konflik bersenjata, penduduk sipil, atau prakarsa sendiri, diperbolehkan menawarkan jasanya untuk merawat mereka yang luka, sakit, dan korban karam.
		Pasal 18 ayat 2	1. Jika penduduk sipil mengalami penderitaan karena kekurangan suplai yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka (pangan, suplai medis), langkah-langkah pertolongan bagi orang-orang sipil yang semata-mata bersifat humaniter dan tidak memihak dan yang sedang dilakukan tanpa adanya pembeda yang merugikan harus diambil dengan ketentuan bahwa langkah

			demikian disetujui oleh negara pihak.
--	--	--	---------------------------------------

Peraturan yang telah di dipaparkan dengan beserta isi pada kedua tabel diatas adalah aturan-aturan internasional yang dipakai negara Sudan guna melindungi penduduk sipil atau warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Kemudian dalam pemberian perlindungan apakah Sudan telah menarapkan beberapa aturan yang telah dijelaskan, yang nantinya akan dibahas pada pembahasan sub bab selanjutnya.

2.2 Bentuk Tanggung Jawab Negara Sudan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi WNA (Warga Negara Asing)

Dalam melindungi warga negaranya dari konflik bersenjata itu sudah sepantasnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah negara tersebut. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi, perangkat atau instrumen yuridis dapat menjadi salah satu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan penegakan perlindungan hak-hak setiap orang.²⁵ Menurut Hans Peter-Gasser, objek yang dilindungi dari kejahatan perang adalah properti yang dimiliki penduduk sipil, unit satuan pelayan medis, benda yang memiliki nilai budaya, *Civil Defense*, serta organisasi kemanusiaan.²⁶ Sebenarnya, semua konflik yang terjadi mengharuskan pemerintah negara yang berkonflik atau bersangkutan harus mengambil kebijakan yang lebih tegas guna melindungi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tuntas serta menghukum para oknum atau pelakunya. Pada kasus ini terjadi pada negara yang hampir menjadi negara gagal seperti negara Sudan, Pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik

²⁵ M.Ya'cup A, Kadir, "Hak Asas Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh, hal. 486.

²⁶ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

bersenjata di Sudan sekitar 700 korban tewas dan yang luka-luka melebihi 5.000 orang²⁷.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya negara Sudan memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara salah satunya yaitu negara kita yaitu Indonesia, kerjasama antara Sudan dengan negara-negara lain juga sangat luar biasa seperti kerjasama dengan Indonesia pada bidang perikanan kemudian pada bidang pendidikan dan keagamaan yang membangun sebuah Universitas Islam di Sudan, kemudian dalam bidang infrastruktur. Hal ini sangat mengundang negara-negara lain untuk berkerjasama dengan Sudan dalam bidang tersebut, tentunya pemerintah negara tersebut akan mengirimkan warga negaranya untuk menetap disana guna mempelajari ilmu-ilmu di Sudan sebagai bentuk diplomasi, hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara Sudan terhadap WNA yang sedang berada di masa konflik sedangkan negaranya sendiri sedang mengalami krisis ekonomi negara akibat konflik yang berkelanjutan dan berdampak atau berefek pada negara-negara tetangga karna letak negara yang sangat strategis, untuk itu bentuk perlindungan seperti apa yang di berikan negara Sudan terhadap penduduk sipil nya dan wna yang berada di wilayah konflik.

Pada pembahasan sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa aturan yang mendasari perlindungan hukum penduduk sipil dan wna yang berada di negara Sudan ada 2 yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan ke-II karna pada pembahasan sebelumnya Sudan telah mengaksesi dan meratifikasi aturan tersebut yang mana artinya Sudan sudah tunduk pada aturan tersebut. Oleh sebab itu, dapat menjadi bahan evaluasi apakah Sudan sudah menerapkan perlindungan kepada warga negaranya dan WNA sesuai dengan apa yang di paparkan pada kedua aturan tersebut. Pada artikel internasional berbentuk wawancara para penduduk sipil yang tinggal di area konflik dengan judul "*Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages*" menjelaskan bahwa upaya Sudan dalam memberikan perlindungan yaitu dengan memfasilitasi penduduk sipil

²⁷ Kompas.id, "Anak-anak menjadi korban Konflik sudan", 5 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/05/anak-anak-menjadi-korban-konflik-sudan>, 29 November 2023.

dan wna dengan fasilitas kesehatan, fasilitas kemanusiaan dan mengirimkan sejumlah pekerja bantuan atau relawan.²⁸ Namun, pada kenyataannya pelanggaran yang dilakukan saat terjadi konflik di Sudan lebih banyak daripada upaya yang diberikan untuk melindungi orang-orang sipil maupun wna, pada wawancara tersebut di jelaskan beberapa pelanggaran yang terjadi seperti rusaknya beberapa infrastruktur sipil hingga akses terhadap listrik, air bersih dan layanan kesehatan sangat sedikit. Kemudian fasilitas seperti jaringan internet dan seluler yang seringkali mati, serta akses terhadap perbankan online (E-commerce) yang merupakan sarana penting guna membeli barang-barang seperti makanan juga sangat terbatas, kemudian adapun fasilitas kesehatan yang terkena imbas dari konflik tersebut serta 5 relawan atau pekerja bantuan tewas akibat konflik tersebut, lalu bank yang pada umumnya digunakan penduduk guna menarik uang juga tidak berfungsi. Pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 telah menjelaskan terdapat 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Pada perlindungan yang diberikan Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 dalam perlindungan umumnya di jelaskan dalam pasal 18 tentang perlindungan terhadap rumah sakit sipil kemudian di perlindungan khusus menjelaskan tentang perlindungan karyawan atau pegawai administrator rumah sakit yang mana relawan atau pekerja bantuan tersebut ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya baik permanen maupun sementara berhak dihormati dan dilindungi.

Pada Protokol Tambahan ke II telah dijelaskan pada bagian perlakuan manusiawi pasal 5 ayat 1 b yang berbunyi :

“Pemberian air minum, pangan, perlindungan kesehatan dan hygiene, perlindungan terhadap kekerasan iklim serta bahaya konflik bersenjata.”

Yang artinya para penduduk sipil maupun wna ataupun pekerja bantuan haruslah mendapatkan akses pangan yang cukup. Kemudian pada pasal 30 Konvensi Jenewa Tahun 1949 bagian 4 para penduduk sipil maupun wna harus mendapatkan perlindungan berupa fasilitas berhubungan secara tertulis guna mengabari sanak

²⁸ Human Rights Watch, “Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages”, 17 Mei 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/05/17/interview-life-sudan-while-conflict-rages>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

saudaranya, tidak hanya penduduk sipil maupun wna namun juga merupakan keperluan militer, mematikan jaringan internet untuk menghalangi pasukan pihak musuh mungkin memiliki tujuan militer yang sah, namun pada kenyataannya prinsip proporsional melarang hal tersebut karena dari tindakan tersebut dapat merugikan warga sipil daripada keuntungan yang didapat militer. Pemblokiran internet dapat menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil maupun wna, karena dapat menghalangi warga sipil dan wna untuk berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai pertimbangan keselamatan, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta sumber pangan dan informasi tentang tempat hunian, lalu hal ini dapat menghambat pekerjaan jurnalis serta pemantau HAM (Hak Asasi Manusia) yang dapat memberikan laporan kemungkinan adanya pelanggaran hukum perang. Akibat dari kurangnya informasi tersebut mengenai kondisi serta keadaan yang sedang dihadapi penduduk sipil juga dapat memungkinkan meningkatnya cedera dan kematian. Berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia internasional seharusnya pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan pembatasan berbasis internet diatur oleh Undang-Undang dan merupakan respons terhadap permasalahan keamanan tertentu. Kemudian dalam kasus pemblokiran internet dapat dikatakan Sudan telah melanggar hak atas berekspresi dan informasi, serta menghambat hak lainnya seperti hak bebas untuk berkumpul.²⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan Konflik bersenjata di Sudan telah melanggar ketentuan dari kedua aturan tersebut.

Bagaimana dengan penegakan hukum atau sanksi bagi negara Sudan karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari kedua aturan tersebut. Menurut artikel *International Committee Of The Red Cross* menjelaskan negara yang sedang mengalami konflik bersenjata non-internasional dan melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi disiplin merupakan sanksi yang khusus diperuntukan untuk para kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata yang karenanya melanggar aturan internal yang dapat merugikan penduduk sipil dengan demikian para kelompok atau angkatan bersenjata tersebut dapat dikenakan sanksi

²⁹ Human Right Watch, "Question and Answer On Sudan and The Laws Of War", 25 April 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/04/25/questions-and-answers-sudan-and-laws-war>, Diakses Pada tanggal 1 Desember 2023.

disiplin. Menurut ICRC sanksi disiplin harus lebih diterapkan sejauh mungkin dan bukan sanksi pidana jika diperlukan.³⁰ Dapat disimpulkan bahwa mereka yang berkonflik memiliki kekuasaan di persenjataan, kemudian tercantum juga dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai hukum kebiasaan yang merupakan dasar dari undang-undang yang digunakan oleh *International Crime Court* (ICC) mengenai ketentuan “Pelanggaran Berat”. Menjelaskan serangan yang disengaja, tidak pandang bulu, tidak proposional dan merugikan warga sipil mereka para komando dan pemimpin sipil dapat di tuntutan atas kejahatan perang, pertanggung jawaban komando dan anggota saat mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai dilakukannya kejahatan perang dan mengambil tindakan yang tidak memadai untuk mencegahnya ataupun menghukum mereka yang bertanggung jawab. Mengenai prinsip *Comando Responsibility* atau pertanggung jawaban komando tentunya hal ini di dasari pada peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai “tanggungjawab individu” secara umum yaitu *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) serta peraturan dari Statuta Roma yang menjelaskan tentang “alasan menjalankan perintah atasan” dan “perintah atasan dan resep hukum”.³¹ Namun sayangnya negara Sudan tidak meratifikasi Statuta Roma tapi mengenai *Comando Responsibility* masuk kedalam bagian dari hukum umum. Dalam kasus konflik Sudan ini diketahui mereka-mereka yang merupakan pelaku pemicu konflik tersebut adalah mereka yang memiliki akses terhadap persenjataan dan kekuasaan oleh karna itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan bentuk sanksi yaitu berupa embargo senjata, larangan berpergian, dan pembekuan aset milik individu, pada awalnya hanya sanksi embargo senjata yang diberikan dewan keamanan pada

³⁰ International of The Red Cross, *Dicsiplinary Sanction*, 17 Februari, http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/disciplinary-sanctions, diakses Pada tanggal 1 Desember 2023

³¹ Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno, *PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA*, Undip, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/69616/pertanggungjawaban-komando-command-responsibility-dalam-kejahatan-perang-oleh-batalyon-aidar-di-ukraina>, Di akses pada tanggal 11 Desember 2023.

saat konflik di Darfur tahun 2004 yang mengadopsi resolusi 1556, kemudian pada tahun 2005 rezim sanksi tersebut diubah dan diperkuat dengan diadopsinya resolusi 1591, cakupan tersebut diperluas menjadi larangan berpergian dan pembekuan aset milik individu. Pada akhirnya di tahun 2012 dewan keamanan memperbaharui resolusi tersebut menjadi resolusi 2035 dengan rezim sanksi tersebut dengan meringkas nya.³² Kemudian pada tahun 2023 konflik tersebut kembali terjadi yang pada masa itu Sudan sedang mejalani sanksi yang dahulu diberikan, tetapi akibat dari konflik yang kembali terpicu akhirnya dewan keamanan memutuskan untuk memperpanjang sanksi tersebut yang kemudian diubah atau diperbaharui menjadi resolusi 2683 (2023). Resolusi tersebut telah disepakati oleh 10 negara antara lain³³:

1. Albania.
2. Amerika Serikat.
3. Ekuador.
4. Jepang.
5. Uni Emirat Arab.
6. Prancis.
7. Malta.
8. Swiss.
9. Brasil.
10. Inggris.

Dari kesepuluh negara tersebut telah menyepakati untuk memperpanjang rezim sanksi untuk konflik yang terjadi di Sudan sampai pada tanggal 31 Mei 2024. Kemudian adapun negara-negara yang *Abstain* tidak menyumbang atau memeberikan suara perihal kasus di Sudan, negara-negara itu meliputi :³⁴

1. Federasi Rusia

³² Skuld, *Insight Sudan Sanction*, 8 Mei 2003, <https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sudan/insight-sudan-sanctions/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023

³³ United Nation, "Security Council Extends Sanctions on South Sudan for One Year, Adopting Resolution 2683 (2023) by 10 Votes in Favour, with 5 Abstentions", 30 Mei 2023, <https://press.un.org/en/2023/sc15297.doc.htm>, Diakses pada tanggal 12 desember 2023

³⁴ Ibid.

2. Tiongkok
3. Mozambik
4. Ghana
5. Ghabon

Melalui teks tersebut, Dewan keamanan mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di masa lalu dan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh semua pihak di Sudan, termasuk oleh kelompok bersenjata dan pasukan keamanan nasional. Lebih lanjut mereka mengecam penargetan masyarakat sipil, termasuk jurnalis, pembela hak asasi manusia dan personel kemanusiaan, dan menekankan bahwa Pemerintahan Transisi Persatuan Nasional yang Direvitalisasi (perbuatan yang secara harfiah menghidupkan kembali sesuatu hal yang kurang terpedaya) memikul tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

BAB III
UPAYA PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM MELINDUNGI WNI
YANG BERADA DI SUDAN YANG TERDAMPAK KONFLIK
BERSENJATA

3.1² Perlindungan Hukum Terhadap WNI Di Luar Negeri Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia

Pada bab 1 sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pengirim atau penyumbang WNI yang terbilang fantastis, dikarenakan alasan utama yaitu adanya ketimpangan ekonomi antar negara yang pada akhirnya memicu atau memacu timbulnya migrasi pada kalangan warga Indonesia. Pengiriman WNI oleh pemerintahan Indonesia sendiri di dasari oleh perjanjian kerjasama yaitu diplomasi antara negara-negara yang berguna untuk kemajuan dari berbagai bidang yang bermanfaat. Namun bagaimana jika terjadi suatu peristiwa di negara yang sedang bekerja sama dengan Indonesia seperti perang, konflik bersenjata maupun genosida, hal ini memunculkan sebuah pertanyaan tentang aturan internasional mana atau aturan apa yang mengatur perlindungan WNI yang pada kasus ini terjadi di negara Sudan yang memiliki jumlah WNI yang terbilang banyak, sekitar ribuan penduduk warga Indonesia terdampak efek dari konflik tersebut.

Diketahui locus dari kejadian atau perkara berada di Sudan yang artinya para WNI ini mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II yang telah di akses dan di ratifikasi oleh Sudan, kedua peraturan tersebut mengharuskan Sudan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk berlindung bagi penduduk sipil maupun WNA yang berkebangsaan Indonesia, yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Sudan telah berupaya memberikan fasilitas kesehatan dan relawan atau administrator rumah sakit yang siap memberikan perlindungan. Namun sayangnya perlindungan tersebut masih lah tidak tercukupi karena akibat dari konflik tersebut beberapa fasilitas dan relawan ikut diserang, hal ini menyebabkan hampir jutaan orang

mengungsi dan melintasi perbatasan dalam kurun waktu 3 bulan. Sebagian besar pengungsi di Sudan telah melarikan diri dari negara bagian Khartoum (67%) dan Darfur (33%) menuju negara bagian Utara (16%), Sungai Nil (14%), Darfur Barat (7%) dan Nil Putih. Perpindahan yang beragam telah diamati melintasi perbatasan ke Mesir (40%), Chad (28%), Sudan Selatan (21%), Ethiopia dan Republik Afrika Tengah. Dari lebih dari 697.000 orang yang menyeberang ke negara-negara tetangga, 65% adalah warga Sudan dan 35% diperkirakan merupakan warga negara yang kembali dan warga negara negara ketiga (TCN). Sebagian besar berada dalam kondisi yang sangat berbahaya.³⁵ Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa perlindungan di Negara Sudan sangat minim perihal makanan, minuman, tempat berlindung atau hunian yang sangat terbatas, yang artinya Sudan sendiri belum mampu menerapkan atau memenuhi kedua aturan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan perlindungan WNI di luar negeri menurut perspektif hukum nasional Indonesia.

Pengaturan perlindungan warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
2. Pasal 2 : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja”*

Tidak hanya di UUD 1945 perlindungan warga negara Indonesia juga tercantum dalam Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut memuat atau mengatur sejumlah instrumen perlindungan warga negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia (BHI). Dalam pasal 4 menjelaskan bagian-bagian dari lingkup perlindungan, antara lain :

³⁵ Reliefweb, *“Nearly 3 million displaced by conflict in Sudan”*, 6 Juli 2023, <https://reliefweb.int/report/sudan/nearly-3-million-displaced-conflict-sudan>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

1. Ayat 1 mengenai Lingkup Perlindungan meliputi :
 - a. Pencegahan
 - b. Deteksi diri ; dan
 - c. Respons cepat
2. Ayat 2 mengenai Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi paling sedikit :
 - a. Penguatan regulasi.
 - b. Kampanye penyadaran publik.
 - c. Penguatan kelembagaan.
 - d. Peningkatan kerja sama.
3. Ayat 3 mengenai Deteksi diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi paling sedikit :
 - a. Pemetaan resiko.
 - b. Mitigasi resiko ; dan
 - c. Rencana kontijensi.
4. Ayat 4 mengenai Respons cepat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf c meliputi paling sedikit :
 - a. Menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat ;
 - b. Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihaapi WNI ;
 - c. Menetapkan langkah penanganan permasalahan ; dan
 - d. Melaksanakan penanganan permasalahan
5. Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat.

Kemudian daripada itu Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia juga menjelaskan bentuk perlindungan yang ditawarkan pada Bab 1 sebelumnya dijelaskan bahwa ada 2 bentuk perlindungan yang tercantum dalam pasal 7 yang merupakan bagian dari bab 4, antara lain :

1. Perlindungan Kekonsuleran ; dan

2. Perlindungan Diplomatik

Penejelasan mengenai bentuk perlindungan kekonsuleran paling sedikit di jelaskan pada pasal 8 meliputi , antara lain :

- a. Melindungi kepentingan negara dan WNI yang berada di negara setempat.
- b. Mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat.
- d. Bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat.
- e. Mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat.
- f. Meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional ;
- g. Mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat.
- h. Melakukan kunjungan ke penjara.
- i. Menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau perlindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
- k. Melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Dalam Pasal 9 menejelaskan bahwa perlindungan yang sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dalam peraturan Menteri.

Berikutnya penejelasan mengenai perlindungan dalam bentuk diplomatik disebutkan dalam pasal 12, sebagai berikut :

1. Ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan secara diplomatik akan diberikan dalam hal :
 - a. Perlindungan Kekonsuleran telah diberikan secara maksimal; dan/atau
 - b. Terdapat pertimbangan khusus.
2. Ayat 2 menjelaskan bahwa. Menteri dapat mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden.
3. Ayat 3 menjelaskan. Dalam mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta masukan dari Kepala Perwakilan dan/atau Direktorat.

Dalam perlindungan diplomatik sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 huruf b juga dapat diberikan pada saat waktu darurat.

Kemudian perlu diketahui bahwa kebanyakan para WNI yang berada di luar negeri berstatus sebagai PMI atau Pekerja Migran Indonesia, untuk itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi Konvensi Tahun 1990 mengenai perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, kemudian di sahkan ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Perlindungan Warga Negara Indonesia juga diatur kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, sebagaimana di jelaskan pada pasal 18 ayat 1 dan 2, sebagi berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia dengan perwakilan negara asing di Indonesia
2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dngan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Dalam pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dari “perwakilan negara asing” ialah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya, kemudian

perlindungan kepentingan Warga Negara Indonesia, contohnya seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, dengan cara penggunaan sarana-sarana atau fasilitas diplomatik, kemudian dalam hal sengketa Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang bersangkutan atau bersengketa, pada instansi pertama akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri guna mendapatkan perlindungan. Dalam menangani hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bersengketa, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun tentang Hubungan Luar Negeri terdapat satu pasal mengenai kewajiban perwakilan Republik Indonesia, yaitu terdapat dalam pasal 19, berikut bunyinya :

1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Penjelasan mengenai pasal 19. Perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi atau mengalami permasalahan, termasuk perkara di pengadilan. Kemudian daripada itu tugas-tugas yang di emban oleh diplomat dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi sebagai pemberi perlindungan adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan dari negara penerima, lalu Diplomat haruslah dapat melindungi kepentingan negara agar tetap sesuai dengan interpretasi dan keinginan negara pengirim, dan mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas dari alat-alat negara penerima yang

dapat merugikan kepentingan negara pengirim diluar dari negara penerima.

2. Melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, termasuk melindungi mereka yang memiliki profesi sebagai usahawan, pelaut, pekerja kasar atau siapa saja yang berstatus warga negara pengirim tanpa ada diskriminasi. Kemudian pemberian perlindungan tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara di negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan.

¹⁴ Pada tahun 2017 pemerintahan DPR-RI secara resmi telah meneguhkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kemudian menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian peraturan penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri diatur dengan Undang-Undang karena :

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib di dukung tinggi, dihormati. Serta dijamin penegakannya.
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaanserta penghidupan yang layak baik di dalam maupun berada di luar negeri sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan keterampilan.
- ¹⁴ 3. Negara wajib menjamin serta melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta anti diskriminasi.
4. Penempatan TKI keluar negeri perlu diperlakukan secara terpadu antara instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah serta peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang proporsional guna memberikan perlindungan secara maksimal.³⁶

³⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 88.

Pemerintah sudah berinisiatif untuk merevisi UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk keterikatan atau komitmen guna melindungi TKI. Kemudian mengenai UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu wujud kemajuan jika dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004¹⁶ kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab serta pasal-pasal yang spesifik tentang perlindungan pekerja migran, hak-hak pekerja migran, penjaminan sosial, tugas, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam pasal 29 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan sebagai berikut :

“Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak perlu lagi menggunakan asuransi swasta, akan tetapi menggunakan BPJS ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini lebih menitik beratkan serta menekankan dan memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintahan dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI. UU No. 18 Tahun 2017 menawarkan perlindungan jaminan sosial bagi PMI yang selama ini telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium (Konsorsium adalah sekelompok orang atau perusahaan atau negara yang setuju untuk bergabung) asuransi dengan program perlindungan meliputi pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Dari beberapa aturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah negara kita yaitu pemerintahan negara Indonesia telah berusaha memberikan regulasi-regulasi yang berguna untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang artinya Indonesia mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para perwakilan yang berada di negara penerima. Namun sayangnya dari banyaknya regulasi tersebut tidak ada satupun membahas mengenai regulasi tentang perlindungan pelajar yang berada di luar negeri padahal di Indonesia sendiri banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS)

meliki program Beasiswa Ke Luar Negeri adapun pepatah mengatakan “*Kejarlah Ilmu Sampai Ke Ujung Dunia*”. Hal ini sangat urgen mengetahui jumlahnya sekitar 53.604, hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke-22 dengan banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurut Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI Kairo yang dulu pernah mewakili KBRI dalam memulangkan ratusan menyatakan bahwa memang benar adanya bahwa tidak adanya aturan mengenai perlindungan pelajar di luar negeri baik aturan secara internasional maupun nasional namun pengaturan tersebut pasti mengarah kepada perlindungan warga negara di luar negeri.³⁷ Apabila ingin berkaca dengan negara lain, pemerintah Indonesia seharusnya bercermin pada negara Australia. Negara Australia sendiri memiliki instrumen hukum nasional untuk melindungi pelajar luar yang sedang menempuh pendidikan di Australia dan pelajar Australia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri Australia yang termuat dalam *Education Service for Overseas Student Act 2000* dan *ESOS National Code*. Lalu dari pada itu bagaimana dengan upaya yang diberikan atau contoh langsung terkait penanganan WNI di negara yang sedang berkonflik. Untuk itu akan dijelaskan oleh penulis pada sub bab selanjutnya yang akan membahas terkait penanganan yang dilakukan oleh KBRI.

3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi WNI Yang Berada Di Sudan

Dalam memberikan perlindungan kepada warga negara nya sudah sepantasnya merupakan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia guna memberikan rasa aman dan nyaman. Khusus nya bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, hal ini menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri seperti Kedutaan Besar, Diplomat, maupun Konsul. Karena hal ini senada dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV, sebagai berikut :

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

³⁷ Wawancara dengan Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo pada Tanggal 21 Februari 2016.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melindungi warga negara Indonesia, baik perwakilan tersebut adalah perwakilan Diplomatik maupun konsuler. Selain memberikan perlindungan dalam wujud teknis, dalam permasalahan ini juga dapat memberikan perlindungan serta bantuan berupa penyediaan penampungan (*Shelter*) dan pemulangan (*Repatriation*), termasuk juga mengurus dokumen perjalanan para Warga Negara Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri.

Kemudian di dalam hukum Internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara guna melindungi warga negara lain yang sedang berada di wilayah nya. Bentuk daripada perlindungan tersebut dapat berwujud notifikasi resmi kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Perwakilan Diplomatik di negara tersebut. Melihat dari banyak nya permasalahan yang ada bahwa banyak nya Pekerja Migran yang berada di luar negeri yang sangat membutuhkan bantuan konsuler. Wujud dari pada bantuan konsuler yaitu pendampingan, bantuan penerjemah dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan peran pemerintah secara nyata guna memberikan perlindungan bagi para Pekerja migran yang sedang melaksanakan pekerjaannya dan yang akan berangkat kerja di luar negeri. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan regulasi yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 18 Oktober 2004 mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan PMI, kemudian digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintahan dengan demikian dapat semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah serta perlindungan hukum bagi PMI di luar negeri.³⁸ Pada kenyataannya pengesahan undang-undang nomor 18 tahun 2017 oleh pemerintah dirasa kurang atau belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi para Pekerja

³⁸ Rezky M Arifin, "PENTINGNYA MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIHUKUM MATI TANPA PEMBERITAHAUAN DARI NEGARA PENERIMA", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019, diakses pada tanggal 12 Desember 2023

Migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri hal ini sangat membuat pemerintah membutuhkan perjanjian lain dengan negara penerima, dalam hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Perlindungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Perlindungan Konsuler.

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler menjadi landasan hukum utama karena permasalahan kemanusiaan serta perlindungan hukum yang akan diberikan di luar kepentingan politik dibahas dan dimuat di dalam Konvensi Wina Tahun 1963. Pengaturan perlindungan tersebut lebih spesifik disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law” atau jika diterjemahkan akan seperti berikut :

“Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, baik perorangan maupun badan hukum, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional”. Dalam pasal 5 ayat (1) ini berisikan mengenai pemberian perlindungan hukum bagi warga negara pengirim, karena pada kasus ini Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang sedang terdampak *Internal Armed Conflict* yang di terpicu karna oleh 2 kubu yaitu kubu yang dipimpin kekuasaan *de facto* oleh Jendral Abdel Fattah al-Burhan dan kubu *Rapid Support Force* yang dipimpin oleh mantan Jendral perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti. Para Warga Negara Indonesia memerlukan bantuan hukum berupa perlindungan hukum, perlindungan tersebut termasuk bagian dari bentuk pelayanan yang wajib pemerintah berikan terhadap WNI guna dapat menciptakan rasa aman bagi WNI yang kedudukannya terancam.

Kemudian salah satu bentuk tau wujud dari pertanggungjawaban suatu negara dalam memberikan perlindungan saat terjadinya suatu konflik yang melawan hukum di negara penerima yang menimbulkan banyak kerugian bagi negara yang mengirim harus lah melakukan suatu perbaikan yang berwujud pencegahan (*Prevention*) supaya kejadian yang membuat kerugian tersebut tidak terjadi kembali. Selain Konvensi Wina tahun 1963 yang menjadi acuan utama dalam

konflik ini, Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Perwakilan Diplomatik juga memiliki peran andil yang sangat penting dalam menjalankan perundingan (*Negotiations*) guna memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict*, dalam kasus ini memerlukan sebuah perlindungan hukum. Pada Pasal 3, Pasal 1 Huruf b dan c yang termuat dalam Konvensi Wina Tahun 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

b) *“Protecting in the receiving State and of its nationals, within the limits permitted by international law”*. Yang dalam terjemahannya (Melindungi di negara penerima dan warga negaranya, dalam batasa-batas yang telah di izinkan oleh hukum internasional).

c) *“Negotiating with the Government of the receiving State”*. Yang dalam terjemahannya : (Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima).

Di dalam Hukum Internasional khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum harus mengenal prinsip *Mandatory Access Consular Notification*. Prinsip ini bermaksud atau memiliki tujuan agar negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada negara yang mengirim apabila terjadi suatu konflik atau permasalahan di negara penerima. Prinsip ini termuat jelas pada pasal 36 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :

“If he so request, the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its consular district, a national of that states is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication adderssed to the consular post by the person arrested shall be forwarded by the said authorities shall inform the person concerned without delay of his rihgts under this subparagraph”.

Yang jika diterjemahkan : (Jika ia meminta demikian, pejabat yang berwenang dari negara penerima, tanpa penundaan, harus memberitahukan kepada pos konsuler negara pengirim jika, dalam wilayah konsulernya, seorang warga negara dari negara tersebut ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara atau tahanan sambil menunggu persidangan atau ditahan. dengan cara lain apa pun. Setiap komunikasi yang disampaikan ke pos konsuler oleh orang yang ditangkap harus diteruskan oleh

pihak berwenang tersebut dan harus segera memberitahukan orang yang bersangkutan tentang hak-haknya berdasarkan sub-ayat ini). Pemberitahuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada perwakilan diplomatik dan konsuler negara pengirim apabila sedang terjadi suatu konflik atau permasalahan terhadap negara pengirim yang tinggal atau berada di negara penerima supaya nantinya mendapatkan perlindungan hukum dari perwakilan Diplomatik dan Konsuler.³⁹ Perwakilan Negara Indonesia dapat membuat nota terkait pengiriman maupun pemulangan Warga Negara Indonesia. Definisi dari Nota sendiri adalah cara melakukan hubungan Departemen Luar Negeri dengan kepala perwakilan diplomatik asing atau pejabat tinggi yang sederajat. Nota dapat juga dikatakan surat-surat dalam istilah umum, terutama jika di gunakan untuk suatu hubungan diplomatik yang di tujukan kepada menteri luar negeri, duta besar dan lain-lain yang tujuannya digunakan sebagai jika ada persoalan atau permasalahan yang sangat penting dan apabila bersifat nota pribadi (*Personal Note*). Kemudian terdapat satu nota yang digunakan sebagai penghubung antara Pemerintah dengan pemerintah negara asing atau Departemen Luar Negeri dengan Kementrian Luar Negeri Asing. Nota tersebut dipergunakan untuk urusan surat menyurat antara pemerintah dengan perantara wakil diplomatik yang diakreditir di negara penerima yang bersifat resmi. Pernyataan di atas adalah salah satu wujud upaya yang dilakukan Kementrian Luar Negeri dalam melindungi serta memantau perkembangan WNI lewat Nota Diplomatik tersebut. Namun bagaimana upaya yang dilakukan perwakilan Negara di Sudan serta bagaimana perkembangannya.

Dalam melindungi WNI upaya yang dilakukan pihak perwakilan Indonesia yang berada di Sudan yaitu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di kota Khartoum sudah mengingatkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tetap selalu berhati-hati. Walaupun kedua pihak yang berkonflik telah melakukan gencatan senjata tiga sampai empat jam akan tetapi letusan konflik tetap masih terdengar dan juga pihak KBRI juga meminta Warga Negara Indonesia untuk selalu

³⁹ Nur Pustika, A. A., "Arti penting Mandatory Acces Consular Notification Dalam Hubungan Konsular Notification In The Consular Relation, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, 2022, Hal 28-30, Diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

memeriksa pasokan makanan dalam keadaan yang aman. Karena akibat konflik tersebut para WNI terdampak beberapa keluhan yaitu kekurangan bahan pangan serta air tidak mengalir akibat adanya pemadaman listrik. Lalu, pihak KBRI juga menghibau agar WNI untuk selalu mengikuti arahan pemerintah Sudan agar tetap berada di dalam rumah serta terhubung dengan kedutaan melalui *Hotline* yang telah disediakan KBRI Khartoum yaitu pada nomor +249 90 797 8701, +249 90 007 9060, dan +249 90 010 5466 atau melalui *hotline* Pelindungan WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.⁴⁰ Beralamat Plot No. 14, Street 60, & nbsp; Block No. 12, Al Riyadh Area PO BOX: 13374, Khartoum, Sudan serta dapat mengabari lewat alamat E-mail yang telah disediakan yaitu : khartoum.kbri@kemlu.go.id.

Tidak hanya ¹² dari Kedutaan Besar Republik Indonesia saja yang telah berupaya untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di Sudan namun juga Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno L.P. Marsudi juga telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri ¹¹ Sudan untuk meminta perlindungan bagi Perwakilan WNI serta Warga Indonesia di negara Sudan. Namun belum ada balasan terkait hal tersebut. Bersamaan dengan kasus tersebut Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno L.P. Marsudi sedang mematangkan rencana evakuasi dengan ¹¹ lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah melalui ¹¹ rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian Ibu Retno Marsudi mengatakan ¹¹ melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat meminta agar Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan guna mendesak pihak yang bertikai agar sesegera mungkin melakukan gencatan senjata.⁴¹ Dalam penanganannya KBRI dalam melindungi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri di Sudan sebenarnya sudah sangat baik dengan cara bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di Sudan dengan

⁴⁰ RMOL.ID, KBRI Khartoum Minta WNI Di Sudan Amankan Pasokan Dan Tetap Waspada, Laporan Hani Fatunia, 17 April 2023, <https://dunia.rmol.id/read/2023/04/17/571012/kbri-khartoum-minta-wni-di-sudan-amankan-pasokan-dan-tetap-waspada>, Di akses pada tanggal 14 Desember 2023

⁴¹ TEMPO.CO, Jakarta, Retno Marsudi Kontak Menlu Sudan Upayakan ¹¹ Evakuasi 1.209 WNI, Yudono Yanuar, 20 April 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1717267/retno-marsudi-kontak-menlu-sudan-upayakan-evakuasi-1-209-wni>, Diakses Pada tanggal 14 Desember 2023.

memberikan menyalurkan bahan pangan serta logistik kepada Warga Negara Indonesia.⁴² Beberapa contoh penanganan yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia seperti KBRI yang berada di Amman, Palestina dengan cara terus melakukan pembaharuan data terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik yaitu di jalur Gaza serta beberapa tempat yang juga terdampak konflik. KBRI Amman juga terus melakukan pemeliharaan komunikasi dengan kontak-kontak yang telah dimiliki. Sejak awal pihak KBRI Amman telah memperingati secara terbuka kepada Warga Negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti evakuasi mandiri jika situasi sudah tidak kondusif atau semakin memburuk.

KBRI Amman juga telah mengupayakan dengan menyampaikan seruan berupa anjuran terhadap pemerintahan RI supaya rencana perjalanan WNI dalam rangka wisata religi ke daerah yang Israel maupun Palestina agar menutup atau menunda sementara dalam waktu yang sudah ditentukan. KBRI Amman juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga berkoordinasi dengan kantor perwakilan RI lainnya serta pihak pusat yang berada di wilayah konflik. Tidak hanya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri tetapi juga berkoordinasi dengan pihak otoritas di negara Yordania guna membantu memperlancar evakuasi yang diperlukan.⁴³ Pemerintah RI juga akan melakukan evakuasi, langkah evakuasi akan dilaksanakan dengan cara bertahap dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah. Lalu langkah evakuasi tahap pertama akan dilaksanakan dengan dalam waktu yang sangat dekat.⁴⁴

⁴² VOAINONESIA.COM, *Pemerintah Indonesia Rencanakan Evakuasi WNI Dari Sudan*, Fathiyah Wardah, 20 April 2023, <https://www.voainonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2023.

⁴³ Kemlu.go.id, *Penanganan WNI Terhadap Dampak Perkembangan Konflik Palestina-Israel*, 12 Oktober 2023, <https://www.kemlu.go.id/amman/id/news/26672/penanganan-wni-terhadap-dampak-perkembangan-konflik-di-palestina-israel>, Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2023

⁴⁴ Ibid.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Dalam penjelasan permasalahan yang telah dibahas pada bab 2 dan bab 3 dapat di simpulkan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia yang berada di Sudan yang terdampak *Internal Armed Conflict* sangat minim karena tidak adanya perlindungan fasilitas-fasilitas yang pada saat itu digunakan untuk melindungi para Warga Negara Asing yang pada akhirnya fasilitas tersebut juga ikut terkena dampak dari konflik tersebut. Dalam menerapkan perlindungan, negara Sudan tunduk kepada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 2 Tahun 1977 namun dalam penerapannya tersebut negara Sudan sangat kesulitan lantaran ketidakmampuan negara Sudan dalam memberikan sejumlah bantuan yang berupa pasokan panganan, air, kemudian jejaring internet yang sangat terbatas, kemudian hunian yang juga sangat minim. Akhirnya para penduduk sipil beserta WNA mengungsi ke negara-negara tetangga karna kondisi yang semakin buruk dan juga tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang memadai guna melaksanakan penerapan dari kedua aturan tersebut. Diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik karena adanya perebutan kekuasaan antara pihak militer Sudan yang berada di bawah kekuasaan penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan dengan pihak Rapid Support Force yang di pimpin oleh mantan Panglima Perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti. Namun dari pihak penduduk sipil ingin negeri Sudan dipimpin oleh kekuasaan sipil yang karna konflik tersebut memakan banyak korban akhirnya Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi melalui rezim resolusi 2683 yaitu berupa embargo senjata, larangan berpergian, serta pembekuan aset milik individu pernyataan mengenai sanksi tersebut telah disepakati oleh 10 negara antara lain : Albania, Amerika Serikat, Ekuador, Jepang, Uni Emirat Arab, Prancis, Malta, Swiss, Brasil, Inggris. Dari kesepuluh negara yang telah menyepakati sanksi tersebut ada juga 5 negara yang *Abstain* antara lain : Federasi Rusia, Mozambik, Tiongkok, Ghana, dan Gabon.

Kemudian dalam perlindungan Warga Negara Indonesia, pemerintah juga telah memberikan regulasi-regulasi yang berguna untuk melindungi WNI yang berada di luar negeri, hal ini tercantum kedalam UUD 1945 pada pembukaan alinea ke-4 serta pada pasal 28 ayat 1 dan 2, kemudian untuk aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan WNI di luar negeri pemerintah Indonesia telah berupaya membuatnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara pengirim TKI atau yang sekarang disebut juga sebagai Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Indonesia membuat terkait hal perlindungan PMI yang termuat kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih lengkap dibandingkan undang-undang yang lama. Dalam penanganan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah meminta Perwakilan RI yang berada di Sudan yaitu KBRI Khartoum untuk menghimbau para WNI segera melakukan evakuasi mandiri jika dirasa situasi sudah tidak terkendali kemudian meminta agar para WNI selalu menyimpan pasokan makanan serta selalu mematuhi himbauan dari pemerintahan Sudan, yang dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Perwakilan negara tersebut tercantum ke dalam ¹² **Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai hubungan Konsuler**. Kemudian terkait evakuasi Menteri luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Menteri Sudan namun belum mendapatkan balasan, ¹¹ kemudian Ibu Retno Marsudi juga telah mematangkan rencana evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di Luar Negeri yaitu pada **KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI** (Konsulat Jenderal Republik

Indonesia) di Jeddah melalui ¹¹ rapat Koordinasi persiapan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI). Lalu Ibu Retno Marsudi juga meminta ¹¹ melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat agar Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan guna mendesak pihak yang bertikai agar sesegera mungkin melakukan gencatan senjata. Dalam contoh penanganannya penulis mengambil contoh penanganan yang dilakukan KBRI Amman yang berada di Palestina dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza yang pada saat ini juga banyak Warga Negara Indonesia yang berada di negara Palestina tersebut. Dalam penanganannya KBRI Amman memperingati secara terbuka kepada Warga Negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti evakuasi mandiri jika situasi sudah tidak kondusif atau semakin memburuk. KBRI Amman juga telah mengupayakan dengan menyampaikan seruan berupa anjuran terhadap pemerintahan RI supaya rencana perjalanan WNI dalam rangka wisata religi ke daerah Israel maupun Palestina agar menutup atau menunda sementara dalam waktu yang sudah ditentukan. KBRI Amman juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga berkoordinasi dengan kantor perwakilan RI lainnya serta pihak pusat yang berada di wilayah konflik. Tidak hanya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri tetapi juga berkoordinasi dengan pihak otoritas di negara Yordania guna membantu memperlancar evakuasi yang di perlukan.

4.2 Saran.

Dalam pembahasan yang telah di jabarkan mengenai perlindungan WNI pada masa konflik bersenjata di Sudan. Penulis dapat memberikan beberapa saran yang pasti nya dapat membantu pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengirim WNI ke negara penerima, saran penulis sebagai berikut :

1. Menurut penulis negara Indonesia tidak hanya negara dengan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri melainkan juga banyak banyak pelajar yang sedang menuntut ilmu keluar negeri. Hal ini sangat menjadi problematik karena Indonesia sendiri belum mempunyai regulasi terkait perlindungan pelajar yang berada di luar negeri, seharusnya pemerintah Indonesia dapat

bercermin dengan negara Australia yang memiliki perlindungan pelajar yaitu *Education Service for Overseas Student Act 2000* dan *ESOS National Code*.

2. Seharusnya Perwakilan Republik Indonesia dapat lebih melindungi WNI tidak hanya sekedar menghimbau saja namun harus menyediakan tempat penampungan (*Shelter*) dan mengirim pasokan panganan. Sesuai dengan peraturan Perwakilan Republik Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Konvensi Jenewa Tahun 1949

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler

Perjanjian Protokol Tambahan II tahun 1977

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia

Buku Literatur

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor):
Otje Salman dan Edy Damian, *Kumpulan Karya Tulis*, PT. Alumni,
Bandung, 2002, hal.10

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1988, hal. 60.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 10.

⁴ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional kontemporer*, Bandung, Refika Aditama

Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Kalimantan Selatan, FH Unlam Press.

Bakry Umar Suryadi, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja, “*Konvensi-konvensi palang merah tahun 1949*”, Universitas Bengkulu, Bina Cipta 1979.

Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Seri Bahan Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara X I Tahun 2007 Materi : Hukum Humaniter, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/356438-hukum-humaniter-e27851af.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2007, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 88.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

⁹ Ellandy, *Diskusi Buku Kekerukunan Indonesia Dan Malaysia Dari Kompetisi Ke Kolaborasi*, 26 Agustus 2021, HIPM UMY, <https://hipm.umy.ac.id/dari-kompetisi-ke-kolaborasi-sebuah-bukti-keserumpunan-antara-indonesia-dan-malaysia/>, di akses pada 1 Agustus 2023

³ Noorlianti, Septia, “*Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia*”, E-journal.uajy.ac.id, 11 April 2018, hal. 26-30, <http://e-journal.uajy.ac.id/16694/3/HK117722.pdf>, Di akses pada 1 Agustus 2023.

- Muhammad Heikal Daudy, 2013, "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Menyeluruh Ranjau Anti-Personel Di Indonesia Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh*", Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 60 Tahun XV, Agustus 2013, h.251-259, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6170/5072>, diakses pada 1 Agustus 2023.
- Rafika Mayasari Siregar, Abdul Rahman, arif, "*Tinjauan Yuridis Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Terhadap Negara-Negara Yang Berperang Menurut Hukum Internasional*", Neliti.com, 2013, <https://www.neliti.com/id/publications/14990/tinjauan-yuridis-konvensi-jenewa-iv-tahun-1949-terhadap-negara-negara-yang-berperang-menurut-hukum-internasional>, Di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Herman Suryokumoro, "*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*", 12 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtIdee, Vol. 15, No. 2, <https://docplayer.info/200531251-Perlindungan-penduduk-sipil-saat-terjadi-konflik-bersenjata-berdasarkan-hukum-humaniter-internasional-dan-hukum-pertahanan-indonesia.html>, di akses pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Enny Soeprpto, *Hukum Humaniter Internasional dan Konflik Bersenjata Di Aceh*, 3 Juni 2003, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/20030603-Hukum-humaniter-internasional-dan-Konflik-Bersenjata-Di-Aceh-pdf>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2023.
- M.Ya'cup A, Kadir, "Hak Asas Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh, hal. 486.
- Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno, *PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA*, Undip, 2016,

<https://www.neliti.com/id/publications/69616/pertanggungjawaban-komando-command-responsibility-dalam-kejahatan-perang-oleh-batalyon-aidar-di-ukraina>, Di akses pada tanggal 11 Desember 2023.

Rezky M Arifin, "*PENTINGNYA MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIHUKUM MATI TANPA PEMBERITAHUAN DARI NEGARA PENERIMA*", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

² Nur Pustika, A. A, "*Arti penting Mandatory Acces Consular Notification Dalam Hubungan Konsular Notification In The Consular Relation*", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022, Hal 28-30, Diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

Website

⁹ Michelle Natalia, "*Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan*", Sindonews, 10 Maret 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>, tanggal di akses 1 Agustus 2023.

Teddy Tri Setio Berty, Penyebab Konflik Sudan yang Kini Tewaskan Lebih dari 400 Warga Sipil, liputan6.com, 25 April 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/5269605/penyebab-konflik-sudan-yang-kini-tewaskan-lebih-dari-400-warga-sipil>, Di Akses pada 1 Agustus 2023.

Kompas.tv, Dampak Pertempuran di Sudan, Stok Bahan Makanan Pelajar Indonesia Menipis, Listrik dan Air Mati, 17 April 2023, <https://www.kompas.tv/article/398831/dampak-pertempuran-di-sudan-s-tok-bahan-makanan-pelajar-indonesia-menipis-listrik-dan-air-mati>, di akses pada 1 Agustus 2023.

Kemlu, Kewarganegaraan Indonesia, kemlu.go.id, 2018, https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/pages/kewarganegaraan_indonesia/2075/etc-menu, di Akses pada 1 Agustus 2023

- Sudut Hukum, Pengertian Tanggung Jawab Negara, suduthukum.com, 1 september 2016, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-tanggung-jawab-negara.html>, Di akses pada 1 Agustus 2023
- Jhon. M. Echols & Shadily “Pengertian Interniran”.
- Human Rights Watch, “Interview : Life in Sudan While a Conflict Rages”, 17 Mei 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/05/17/interview-life-sudan-while-conflict-rages>, diakses pada tanggal 29 Novemberr 2023.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “*Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Human Right Watch, “*Question and Answer On Sudan and The Laws Of War*”, 25 April 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/04/25/questions-and-answers-sudan-and-laws-war>, Diakses Pada tanggal 1 Desember 2023.
- International of The Red Cross, *Dicsiplinary Sanction*, 17 Februari, <http://casebook.icrc.org/a-to-z/glossary/disciplinary-sanctions>, diakses Pada tanggal 1 Desember 2023.
- Skuld, *Insight Sudan Sanction*, 8 Mei 2003, <https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/sudan/insight-sudan-sanctions/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023
- Reliefweb, “*Nearly 3 million displaced by conflict in Sudan*”, 6 Juli 2023, <https://reliefweb.int/report/sudan/nearly-3-million-displaced-conflict-sudan>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.
- United Nation, “*Security Council Extends Sanctions on South Sudan for One Year, Adopting Resolution 2683 (2023) by 10 Votes in Favour, with 5 Abstentions*”, 30 Mei 2023, <https://press.un.org/en/2023/sc15297.doc.htm>, Diakses pada tanggal 12 desember 2023.
- RMOL.ID, KBRI Khartoum Minta WNI Di Sudan Amankan Pasokan Dan Tetap Waspada, Laporan Hani Fatunia, 17 April 2023, <https://dunia.rmolid/read/2023/04/17/571012/kbri-khartoum-minta-wni-di-sudan-amankan-pasokan-dan-tetap-waspada>, Di akses pada tanggal 14 Desember 2023.

TEMPO.CO, Jakarta, ¹¹ Retno Marsudi Kontak Menlu Sudan Upayakan Evakuasi 1.209 WNI, Yudono Yanuar, ¹¹ 20 April 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1717267/retno-marsudi-kontak-menlu-sudan-upayakan-evakuasi-1-209-wni>, Diakses Pada tanggal 14 Desember 2023.

VOAINDONESIA.COM, *Pemerintah Indonesia Rencanakan Evakuasi WNI Dari Sudan*, Fathiyah Wardah, 20 April 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2023.

Kemlu.go.id, *Penanganan WNI Terhadap Dampak Perkembangan Konflik Palestina-Israel*, 12 Oktober 2023, <https://www.kemlu.go.id/amman/id/news/26672/penanganan-wni-terhadap-dampak-perkembangan-konflik-di-palestina-israel>, Di Akses Pada Tanggal 14 Desember 2023

SKRIPSI HUKUM INDRA Final

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	6%
2	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	www.cnnindonesia.com Internet Source	1%
6	referensi.elsam.or.id Internet Source	1%
7	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
8	turnbackhoax.id Internet Source	1%
9	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1%

10	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
11	dunia.tempo.co Internet Source	1 %
12	zombiedoc.com Internet Source	1 %
13	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1 %
14	e-journal.uniflor.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
16	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	1 %
17	id.123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

SKRIPSI HUKUM INDRA Final

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76
